

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID
NOMOR : 180.192/ 6 /KEP/10/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA
DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA MUNGKID,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjalankan kegiatan tugas pekerjaan terkait pengadaan Barang/Jasa di Desa sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip prinsip pengadaan barang/jasa di Desa, maka perlu dibentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan);
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa tahun anggaran 2022;
10. Peraturan Desa Mungkid Nomor 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) untuk menangani pengadaan barang dan jasa di Desa, yang daftarnya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa TPK (Tim Pengelola Kegiatan) mempunyai tugas :

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
3. Khusus pekerjaan kontruksi, membuat gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
4. Melakukan penawaran harga kepada penyedia barang/jasa;
5. Menunjuk tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
6. Menetapkan penyedia Barang/jasa;
7. Membuat rancangan Surat Perjanjian dan Menandatangani surat Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;

8. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
9. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
10. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
11. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, TPK dapat diberikan biaya operasional dan honorarium berkaitan dengan kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimaksud yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa;
- KEEMPAT : (Tim Pengelola Kegiatan) bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- KELIMA : TPK dibentuk setiap tahun oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Mungkid

Pada tanggal : 3 Januari 2021

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

MUHAMMAD FITRI HERIYANTO